

PERBEDAAN DALAM FURŪ' FIQHIYYAH SEBAGAI AKIBAT PERBEDAAN DALAM UŞŪL AL-FIQH

Muh. Nashirudin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Surakarta Jawa Tengah
E-mail: din_ima@yahoo.com

Abstract: *This article analyzes the differences of Scholar (Ulamā) on UşŪl al-Fiqh and their implications in the differences of Furū' al-Fiqhiyyah. Based on the theory that differences on UşŪl make the differences on Furū', it is found that the differences on mazhab (school of Islamic Jurisprudence) have four causes, i.e. the common causes of differences, the qawā'id of al-Qur'an and al-Hadish understanding, the qawā'id that related to Ijmā' and Qiyās, and the qawā'id that related to any debatable dalil (sources or methods) of Islamic Law. The common causes of differences on Fiqh consist of five factors, i.e. the difference of qirā'at (reading) of al-Qurān, knowledge of hadis, the difference of text understanding, the existence of lafi musytarak and ta'arud al-adillah.*

Kata Kunci: *UşŪl al-Fiqh, furū' al-fiqhiyyah, maīhab, qawā'id, dalil, and differences*

Abstrak: Artikel ini menganalisis perbedaan pendapat para ulama UşŪl al-Fiqh dan implikasinya terhadap perbedaan dalam masalah furū'iyah. Berdasarkan teori bahwa perbedaan pada masalah uşŪl membuat perbedaan pada furū', ditemukan bahwa perbedaan pandangan dalam berbagai mazhab fikih memiliki empat penyebab yaitu: perbedaan kaidah dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadith, perbedaan kaidah yang terkait dengan ijma' dan qiyas, dan perbedaan kaidah yang terkait dengan setiap dalil yang masih diperdebatkan (sumber atau metode). Sedangkan penyebab umum dari perbedaan pada rumusan fiqh terdiri dari lima faktor, yaitu perbedaan qirā'at al-Qur'an, pengetahuan tentang hadis, perbedaan pemahaman teks, keberadaan lafi mushtarak dan ta'arud al-adillah.

Kata Kunci: *Ushul, furu', al-Fiqh, mazhab, qawà'id, dalil, perbedaan.*

A. Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah mencapai sebuah kejayaan dalam peradaban dan keilmuan. Ini dibuktikan dengan perkembangan keilmuan yang sangat dahsyat pada masa-masa tersebut. Salah satu keilmuan yang mencapai puncaknya adalah hukum Islam (*fiqh*). Munculnya berbagai mazhab dalam bidang fiqh menjadi sebuah fenomena yang menunjukkan begitu terbukanya keilmuan Islam pada saat itu sehingga setiap pakar hukum Islam (*fuqahā'*) memiliki kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, sekalipun guru mereka sendiri. Imam al-Shafi'i yang merupakan salah satu murid terbaik Imam Malik pun berbeda pendapat dengan gurunya sendiri, dan pada akhirnya pendapat keduanya mewakili dua mazhab yang berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu murid terbaik dari Imam Shafi'i dan ia berbeda pendapat dengan gurunya. Pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal pun akhirnya menjadi sebuah mazhab yang mandiri.¹

Yang perlu dicermati dari fakta di atas adalah bahwa tidak ada yang merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar, sedangkan pendapat orang lain adalah salah. Bahkan salah satu ungkapan al-Shafi'i yang sangat masyhur adalah; "*Pendapatku benar dan memungkinkan salah, sedangkan pendapat orang lain salah dan memungkinkan benar*".²

Hanya saja perbedaan ini pada masa-masa selanjutnya memunculkan perpecahan di antara umat Islam yang sebagian di antaranya masih berlanjut sampai saat ini. Perpecahan yang pada mulanya berawal dari perbedaan dalam bidang fiqh bahkan berkembang menjadi perpecahan sosial. Salah satu penyebab terjadinya perpecahan yang berawal dari perbedaan pendapat tadi karena masing-masing pengikut mazhab merasa bahwa pendapat mazhabnya adalah yang paling benar. Dan ini terjadi karena para pengikut mazhab tidak lagi mengikuti metode para imamnya yang mengambil pendapat hukum dari sumber aslinya, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi memilih untuk mengambil pendapat hukum dari kitab-kitab fiqh dalam mazhabnya sendiri

¹Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi ilmiah yang ada pada masa itu dan ciri-ciri perkembangan hukum Islamnya lihat pada 'Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī* (Aljazair: Qasr al-Kitab, t.t.), h. 86-108.

²Al-Albani mengumpulkan pendapat para imam mazhab tentang kemungkinan kesalahan pendapat pribadi mereka dan keharusan berpegang pada sumber utama hukum Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tidak bersikap fanatis pada mazhab tertentu. Lihat dalam Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sifah Salah an-Nabi*, Cet. 2 (Riyadl: Maktabah al-Ma'ārif, 1996), h. 46-55.

dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang tidak dapat berubah lagi. Masa inilah yang dikenal dengan masa *taklīd* dan *jumūd* (stagnan).³ Dan ini berlanjut sampai awal abad dua puluh dengan munculnya para pembaharu pemikiran Islam yang menyerukan umat Islam untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan meninggalkan sikap bermazhab.

Akan tetapi, di samping ajakan untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak bermazhab ini mendapat sambutan dari umat Islam, sikap bermazhab yang sudah terbentuk selama berabad-abad pun masih tetap ada dan berkembang. Pada akhirnya, baik sikap untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tidak bermazhab maupun sikap untuk tetap bermazhab membentuk dua kutub yang saling berlawanan.

Fenomena tersebut mengharuskan adanya sikap yang lebih arif untuk melihat adanya berbagai perbedaan, baik antar para penganut mazhab yang berbeda maupun antara penganut mazhab dengan penganut sikap tidak bermazhab. Dan salah satu upaya untuk bisa mengetahui sebab adanya perbedaan dalam bidang fiqih yang kemudian diharapkan bisa menimbulkan sikap yang arif dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah dengan mengetahui metode istinbat hukum dari masing-masing. Karena salah satu penyebab perbedaan dalam bidang *furū'* fiqih adalah adanya perbedaan dalam *uṣūl*nya.

B. Penyebab Perbedaan Pendapat

Perbedaan dalam bidang *furū'* pada hakikatnya sudah ada sejak masa sahabat. Akan tetapi perbedaan ini sifatnya sangat terbatas. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas dan para sahabat tidak lagi berada pada satu tempat dan menyebar ke beberapa daerah kekuasaan Islam yang baru, maka masing-masing sahabat dengan perbedaan kemampuan dan pengetahuan masing-masing menghasilkan produk ijtihad yang berbeda-beda pula. Inilah yang menambah kawasan perbedaan dalam bidang *furū'* semakin meluas. Puncaknya adalah dengan terbentuknya berbagai mazhab dalam bidang fiqih yang sebagian di antaranya masih bertahan sampai saat ini.⁴

³Al-Asyqar, *Tārkh...*, h. 109. dst.

⁴Lihat juga penjelasannya dalam Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 67 dst.

Karena beragamnya penyebab perbedaan dalam bidang *furū'*, diperlukan klasifikasi yang jelas untuk mengetahui secara detail penyebab terjadinya perbedaan tadi.

Mustafa Sa'id al-Khin dalam bukunya *Ātsār al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* berusaha meneliti sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama dalam bidang fiqh. Ia mengklasifikasikan penyebab-penyebab tadi dalam beberapa hal: (a) perbedaan yang bersifat umum, (b) perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-Qur'an dan Sunnah, (c) perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Ijma' dan Qiyas, (d) perbedaan karena kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diperselisihkan.⁵

Dalam hal ini akan dipaparkan secara singkat dua bagian pertama penyebab perbedaan tersebut sebagai sebuah gambaran tentang adanya pengaruh perbedaan dalam *uṣūl al-fiqh* dan kaidah *uṣūliyah* terhadap perbedaan *furū'*.

1. Perbedaan yang Bersifat Umum

Menurut al-Khin penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang fiqh secara umum banyak sekali, tetapi yang dianggapnya penting ada beberapa macam,⁶ di antaranya:

a. Perbedaan dalam *qirā'at*.

Perbedaan *qirā'at* dalam pembacaan al-Qur'an merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam bidang fiqh. Salah satu contohnya adalah perbedaan ulama' tentang kewajiban pada kaki ketika berwudlu, apakah dibasuh atukah diusap. Penyebab perbedaan adalah adanya ayat al-Qur'an, yaitu surat al-Mā'idah ayat 6 yang berisi tentang tata cara berwudlu yang oleh sebagian ulama (dalam hal ini diwakili Jumhur ulama') kata-kata *arjul* (kaki) pada ayat itu dibaca *nasab* sehingga terbaca *wa arjulakum*, dan oleh sebagian yang lain (diwakili oleh ulama Shi'ah Imamiyah) dibaca dengan *jār*, *wa arjulikum*. Pengaruhnya dalam fiqh adalah apabila ayat tadi dibaca dengan

⁵Lihat Mustafa Sa'id al-Khin, *Ātsār al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Cet. 6 (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996), h. 38 dst.

⁶Al-Khin menyebutkan ada delapan sebab, yaitu 1). Perbedaan dalam *qirā'at*, 2). Tidak adanya informasi adanya hadits dalam masalah, 3). Ragu terhadap keabsahan hadis, 4). Berbeda dalam memahami dan menafsirkan teks, 5). Adanya lafaz yang *mushtarak* (ambivalen), 6). Pertentangan antar dalil 7). Tidak adanya dalil dalam masalah dan 8). Berbeda dalam kaidah *uṣūliyah*. Lihat *Ibid*.

nasab, maka dalam berwudlu kaki harus dibasuh, sedangkan apabila dibaca dengan *jar*, maka dalam berwudlu kaki harus diusap bukan dibasuh.⁷

b. Ketidaktahuan adanya hadis dalam masalah

Pengetahuan para sahabat Nabi saw. dalam masalah hadis tidaklah berada pada satu tingkatan, akan tetapi berbeda-beda. Sebagian mengetahui banyak hadis, sedangkan sebagian yang lain bahkan hanya mengetahui satu atau dua buah hadis saja. Hal ini karena ketika seorang sahabat tidak selamanya mendengar seluruh ucapan Nabi saw. atau menyaksikan seluruh aktifitasnya. Adakalanya dia mendengar sebuah hadis yang tidak didengar oleh sahabat lain. Dan sebaliknya dia juga mungkin tidak mendengar hadis yang diketahui oleh sahabat lain.

Hal inilah yang menjadikan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat, yakni tidak sampainya informasi tentang adanya hadis dalam sebuah masalah. Salah satu contoh yang bisa menjelaskan hal ini adalah bahwa Ali bin Abī Ṭālib dan Ibnu Abbās pernah berfatwa bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, masa *'iddah* (tunggu) nya adalah masa yang paling lama antara masa melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Mereka belum menerima informasi tentang fatwa Nabi saw. bahwa masa tunggu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan.⁸

c. Perbedaan dalam Memahami dan Menafsirkan Teks

Salah satu sebab perbedaan yang lain adalah adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks, baik itu berupa al-Qur'an maupun al-Sunnah. Salah satu contohnya adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar ibn al-Khattāb berpendapat bahwa tanah hasil rampasan perang itu tetap berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharaannya. Hanya saja, tanah tadi dikenai pajak yang dapat dipakai untuk kepentingan umat Islam di setiap masa dan generasi.

Pandangan Umar yang seperti ini didasarkan pada ayat 41 surat al-Anfal dan ayat 6-10 surat al-Hashr. Umar memahami kandungan ayat-ayat tadi bahwa harta rampasan perang yang tidak bergerak tidak dibagikan pada tentara perang,

⁷Lihat at-Tabari, *Tafsīr al-Ṭabarī* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), X, h. 52; al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtūbī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI, h. 92 dst; al-Zamakhshārī, *al-Kasysyāf*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II, h. 326.

⁸Lihat al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI, h. 182-183; Muhammad Sa'id al-Khin, *Ātsār al-Ikhtilāf...*, h. 48.

akan tetapi dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemaslahatan ummat Islam. Sedangkan para sahabat yang lain berpendapat bahwa tanah rampasan perang sebagai mana barang bergerak, juga harus dibagikan layaknya harta rampasan perang yang lain. Pendapat kedua ini juga didasarkan pada ayat 41 surat al-Anfal serta tindakan Rasulullah yang juga pernah membagi tanah hasil rampasan perang. Ayat yang dipakai oleh Umar untuk mendukung pendapatnya, menurut para sahabat yang lain, adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda, yaitu harta *ghanimah* dan *fai*'. Dan kedua macam harta ini tetap dibagikan pada para tentara perang tidak seperti keputusan yang dibuat Umar.⁹

d. Adanya lafaz yang *musytarak*

Dalam bahasa Arab terdapat berbagai bentuk kata yang menunjukkan pada makna tertentu. Salah satunya adalah kata atau lafaz *musytarak*. *Musytarak* berarti sebuah kata yang memiliki dua makna atau lebih, dan terkadang saling berlawanan, misalnya kata *al-jun* yang bisa berarti putih dan juga hitam. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis juga terdapat beberapa lafaz yang *musytarak*. Hal ini menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya kata *al-qur'u* yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 228. Kata tersebut memiliki makna *haid* dan juga bermakna suci. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa wanita-wanita yang dicerai suaminya, maka 'iddah (masa tunggu)-nya adalah tiga kali *qur'u*'. Semua ulama sepakat akan hal ini. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna *qur'u* yang ada dalam ayat tersebut. 'Aisyah, Ibn Umar, Zaid bin Tsabit, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama lain mengartikan *qur'u* dalam ayat tersebut bermakna suci. Artinya, mereka berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya memiliki masa tunggu ('iddah) tiga kali suci. Sedangkan Abu Bakr, Umar, Usman dan sebagian Abu Hanifah berpendapat bahwa *qur'u* dalam ayat tersebut berarti haid. Artinya, mereka berpendapat bahwa masa tunggu wanita yang ditalak adalah tiga kali haid.¹⁰

e. Adanya pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*)

Salah satu sebab lain yang menjadikan terjadinya perbedaan pendapat antar ulama adalah adanya pertentangan antar dalil (*ta'arud al-adillah*) yang

⁹*Ibid.*, h. 65.

¹⁰Lihat Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV, h. 178-198; Fakhrud-dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, t.t.), II, h. 256-257; al-Kasani, *Badāi' al-Ṣanāi'* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), III, h. 194-195.

menjadikan satu ulama mengunggulkan satu dalil yang menurut ulama' lain justru merupakan dalil yang lemah. Pertentangan antar dalil yang sebenarnya hanya ada pada pikiran para ulama memang berusaha untuk diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Hanya saja, masing-masing ulama memiliki cara yang berbeda dalam mencari jalan keluarnya. Ini pula yang menjadi salah satu sebab perbedaan pendapat.

Contohnya adalah perbedaan di antara ulama tentang tata cara tayamum. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tayamum cukup dilakukan dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan.¹¹ Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ammar bin Yasir yang menyatakan bahwa Rasulullah memberikan contoh kepadanya dalam melakukan tayamum. Nabi mengusapkan tangannya ke tanah dan memakainya untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan.¹² Sedangkan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Shafi'i mengatakan bahwa tayamum dilakukan dengan dua kali tepukan. Satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan.¹³ Dasar yang dipakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "*Tayamum itu dengan dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai ke siku.*"¹⁴

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya dua dalil yang berbeda dan nampak bertentangan dan masing-masing ulama menguatkan satu hadis yang menurut ulama lain justru lemah.

2. Penyebab Perbedaan karena Kaidah-kaidah yang Berkaitan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah

Kaidah *uṣūliyah* merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan di antara para ulama. Sebagian dari kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagian lagi berkaitan dengan al-Qur'an saja, dan sebagian lain berkaitan dengan al-Sunnah saja. Di antara kaidah *uṣūliyah* yang berkaitan dengan al-Qur'an saja yang menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan adalah perbedaan ulama tentang nama al-Qur'an. Apakah al-Qur'an merupakan nama

¹¹Ibn Qudamah, *al-Mugni* (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.t.), VII, h. 244.

¹²HR. Bukhari dan Muslim No. 368.

¹³Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I, h. 70.

¹⁴Hadis-hadis tentang hal ini lihat dalam al-Zailā'i, *Naṣ bi al-Rāyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 150 dst.

untuk kandungan isinya saja ataukah merupakan nama untuk isi dan susunan katanya.

Sebagian ulama --dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini adalah pendapat Abu Hanifah-- berpendapat bahwa kata al-Qur'an hanya dipakai untuk menyebut isi kandungan maknanya saja. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa al-Qur'an adalah nama untuk susunan kata dan maknanya sekaligus.

Implikasi perbedaan dalam hal ini pada bidang fiqih adalah adanya perbedaan pendapat tentang kebolehan shalat dengan bahasa selain Arab. Abu Hanifah --ulama yang diriwayatkan menganut pendapat pertama-- membolehkan shalat dengan membaca al-Fatihah dengan selain bahasa Arab, karena yang terpenting bukanlah bahasa yang dipakai al-Qur'an akan tetapi makna yang akan dicapainya. Sedangkan jumhur ulama --sebagai penganut pendapat yang kedua-- berpendapat bahwa bacaan al-Fatihah harus dengan bahasa Arab karena yang dinamakan al-Qur'an bukan hanya maknanya saja, akan tetapi juga susunan katanya yang berupa bahasa Arab.¹⁵ Implikasi yang lain adalah perbedaan tentang tarjamah al-Qur'an. Bagi penganut pendapat pertama tarjamah al-Qur'an memiliki status sama dengan al-Qur'an seperti tidak boleh disentuh dan dibaca oleh orang yang dalam keadaan junub, dsb. Sedangkan penganut pendapat kedua menganggap bahwa tarjamah al-Qur'an bukanlah al-Qur'an, tetapi tarjamah makna al-Qur'an.

Kaidah lain yang berkaitan dengan al-Qur'an adalah tentang *qirā'ah shāzzah*, yaitu bacaan al-Qur'an yang tidak diriwayatkan melalui jalur *mutawatir*. Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan ber*hujjah* dengan *qirā'ah shāzzah*. Ulama mazhab Hanbali dan Hanafi berpendapat bahwa *qirā'ah shāzzah* dapat dipakai sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sedangkan mazhab Shafī'i berpendapat tentang ketidakabsahan *qirā'ah shāzzah* sebagai salah satu dalil penetapan hukum.¹⁶

Implikasinya pada *furū' fiqhiyyah* ada beberapa hal, di antaranya adalah apabila seseorang tidak berpuasa pada bulan ramadan secara berturut-turut dikarenakan suatu alasan, maka apakah dia harus menqada puasa tadi secara berurutan juga ataukah boleh secara terpisah-pisah.

¹⁵Mustafa Sa'id al-Khin, *Āshār al-Ikhtilāf...*, h. 380. Lihat juga dalam Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), I, h. 423.

¹⁶*Ibid.*, h. 426.

Ulama mazhab Hanbali dan Hanafi mengatakan bahwa dia harus menqadanya secara berurutan pula. Dasarnya adalah adanya *qirā'ah shāzzah* yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'b yang menambahkan kata-kata *mutatabi'āt* dalam ayat 184 surat al-Baqarah yang berbunyi: “*fa 'iddatun min ayyāmin ukhar*”. Sedangkan mazhab Shafi'i membolehkan menqada' puasa tersebut dengan terpisah-pisah karena menganggap bahwa *qirā'ah* Ubay bin Ka'b tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil.¹⁷

Sedangkan kaidah yang berkaitan dengan al-Sunnah terdapat banyak sekali. Di antaranya adalah tentang kehujjahan hadis *mursal*, yaitu hadis yang terputus salah satu mata rantai perawinya di kalangan sahabat.¹⁸ Al-Shafi'i tidak dapat menerima hadis *mursal* sebagai sebuah dalil karena dianggap sudah cacat, sedangkan Abu Hanifah menerima hadis *mursal* sebagai dalil penetapan hukum karena menganggap bahwa tidak mungkin seorang *tabi'in* berbohong dalam meriwayatkan sebuah hadis. Jadi, terputusnya rantai periwayatan pada kalangan sahabat tidak menjadikan cacat pada status hadis tersebut.¹⁹

Implikasinya pada bidang *furū'* fiqih banyak sekali, di antaranya adalah tentang batalnya wudu karena bersentuhan dengan yang berlainan jenis. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Dasar yang dipakai adalah hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah mencium salah satu isterinya dan kemudian melakukan shalat tanpa berwudu lebih dahulu.²⁰ Sedangkan Mazhab Shafi'i berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudlu'. Dasar yang dipakai adalah al-Qur'an ayat 6 surat al-Ma'idah. Sedangkan hadis yang dipakai oleh Mazhab Hanafi sebagai dalil tidak dapat diterima oleh al-Shafi'i karena hadis tersebut adalah *mursal*.²¹

¹⁷Mustafa Sa'id al-Khin, *Āshār al-Ikhtilāf...*, h. 395; Ibn Qudamah, *al-Mugni*, III, h. 136; al-Shaukānī, *Nail al-Auṭār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV, h. 198.

¹⁸Lihat definisi hadis *mursal* dan perbedaan pendapat dalam hal ini dalam al-Arnidi, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), I, h. 203; al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 64.

¹⁹Mustafa Sa'id al-Khin, *Āshār al-Ikhtilāf...*, h. 398.

²⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim al-Taimi dari 'Aisyah r.a dan Ibrahim al-Taimi diketahui belum pernah mendengar (meriwayatkan) hadis dari 'Aisyah. *Ibid.*, h. 408.

²¹*Ibid.*, h. 407-408.

C. Urgensi Pengetahuan terhadap Sebab Perbedaan dalam Konteks Kekinian

Pengetahuan akan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat untuk saat ini sangatlah dibutuhkan. Terjadinya banyak benturan di masyarakat di antaranya karena informasi yang sampai pada mereka tentang adanya perbedaan semata, tidak tentang sebab terjadinya perbedaan. Hal ini pada akhirnya menjadikan sebagian besar dari mereka tidak bisa memahami perbedaan sebagai sebuah perbedaan metode pemahaman atas teks. Perbedaan pendapat dalam fiqih dianggap sebagai perbedaan keyakinan yang menjadikan sebagian mereka berhak untuk memberikan label “sesat” pada sebagian yang lain.

Pada kasus di Indonesia misalnya, sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa ada sebagian masyarakatnya yang melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan dengan 8 raka’at, dan ada sebagian yang melakukannya dengan 20 raka’at. Dalam melaksanakan shalat, ada yang mengeraskan bacaan *basmalah* dan ada yang tidak mengeraskannya atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Perbedaan seperti ini, di masyarakat akar rumput sering menimbulkan permasalahan, menjadikan salah satu kelompok tidak bersedia shalat berjama’ah atau bekerja sama dengan kelompok lain yang tidak sependapat. Perbedaan tersebut tidak lagi menjadi perbedaan *furū’ fiqhiyyah*, tetapi dianggap sebagai perbedaan ideologi, akidah dan keyakinan yang menjadikan sebagiannya berhak “menyesatkan” sebagian yang lain.

D. Penutup

Sudah menjadi tugas kalangan intelektual di masing-masing organisasi keagamaan sosial di Indonesia untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang praktek-praktek keagamaan yang ada, memberikan informasi, keilmuan dan pengetahuan yang benar dengan melihat setiap masalah dari sisi yang berbeda-beda dan beragam sehingga memungkinkan adanya pemahaman dan sikap yang arif dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Masyarakat Indonesia yang homogen menuntut setiap orang mengetahui dasar pemikiran dan pemahaman orang lain dan bisa mensikapinya dengan lebih baik, tidak mengklaim bahwa kebenaran hanya ada pada dirinya dan selalu luput dari orang lain. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bisa bergaul, berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain yang berbeda pendapat termasuk dalam pemahaman keagamaan. Pengetahuan dan

pemahaman tentang sebab perbedaan merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat masa kini yang bisa saling memahami adanya perbedaan, saling menghormati, dan bekerjasama.

Daftar Pustaka

- Al-Albānī, Muhammad Naṣīruddīn, *Sifah Salāh al-Nabī* (Riyadl: Maktabah al-Ma'ārif, 1996).
- Al-Āmīdī, *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).
- Al-Ashqar, 'Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tārīkh al-Fiḥ al-Islāmī* (Aljazair: Qasr al-Kitab, t.t.).
- Al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Ibn Qudāmah, *al-Mugnī* (Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.t.).
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Kāshānī, *Badāi' al-Sanā'ī'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- Khin, Mustafa Sa'id al-Khin, *Āshār al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996).
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtūbī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Rāzī, Fakhruddīn, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.).
- Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- _____, *Nail al-Auṭār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Tabārī, *Tafsīr al-Tabārī* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000).
- Al-Zaila'i, *Nasṣ bi al-Rāyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986).